



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
NOMOR 467 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN RIYADLUL JANNAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 31281 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
RIYADLUL JANNAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren RIYADLUL JANNAH dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren RIYADLUL JANNAH.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN RIYADLUL
JANNAH.**

KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren RIYADLUL JANNAH, beralamat di JL. KH. ACHMAD DAHLAN RT.004 RW.003 Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor Statistik 512035750018.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.